



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 119/Pid.B/2016/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

- I. Nama : **ANDRI YADI Alias AAN Bin DUNGCIK ;**
Tempat Lahir : Jambi ;
Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun / 3-Mei-1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT. 09 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun,, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

- II. Nama : **AGUS LUKMAN Bin M. TAFSIR ;**
Tempat Lahir : Bernai ;
Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun / 17-Agustus-1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT. 09 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun,, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 bulan Mei tahun 2016 ;

Para Terdakwa ditahan dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Penyidik, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 ;
- 2) Perpanjangan Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016 ;
- 3) Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 ;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016
- 5) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 ;

Para Teradakwa menghadap sendiri, tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 119/Pen.Pid.B/2016/PN Srl, tanggal 28 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Nomor : 119/Pen.Pid.B/2016/PN Srl, 28 Juli 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 AGUSTUS 2016, Nomor Register Perkara : PDM-64/OHARDA/SRL/07/2016., di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDRI YADI Als AAN BIN DUNGCIK dan terdakwa AGUS LUKMAN BIN M.TAFSIR terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, *pencurian dalam keadaan yang memberatkan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDRI YADI Als AAN BIN DUNGCIK dan terdakwa AGUS LUKMAN BIN M.TAFSIR, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan ketentuan selama para terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah komponen (bagian) cas aki merek MITSUDENKI, warna orange ;
 - 1 (satu) buah komponen (bagian) stapol merek VISIONALCOOL, warna merah putih ;Dikembalikan kepada saksi HESTA HARMA GINDO SINAGA Anak Dari B.SINAGA ;
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-64/OHARDA/SRL/07/2016., tanggal 25 Juli 2016 sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I.ANDRI YADI Als AAN Bin DUNGCIK dan Terdakwa II.AGUS LUKMAN Bin M. TAFSIR bersama-sama saksi BAGUS

Putusan Nomor : 119/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 2 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRIWANTO, sdr. YOGI Bin MARDI (belum tertangkap) dan Sdr. JUNISAR BIN SANURI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat di bengkel saksi HESTA HARMA GINDO SINAGA di RT.01 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan saksi BAGUS PRIWANTO, sdr. YOGI Bin MARDI dan sdr. JUNISAR Bin SANURI sedang bermain batu domino disamping bengkel milik saksi HESTA HARMA GINDO SINAGA di RT. 01 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, sdr. JUNISAR mengatakan kepada saksi BAGUS PRIWANTO "Gus tempat tu kosong, orangnya lagi pergi, kita ambil barangnya yok...." Kemudian saksi BAGUS PRIWANTO menanyakan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan kata-kata " kito ambik ndak...." dijawab oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 " terserah kamulah, kalau mau kita ambil, kita ambik....", selanjutnya saksi BAGUS PRIWANTO, sdr. YOGI, dan sdr. JUNISAR berjalan menuju kebengkel milik saksi HESTA HARMA GINDO SINAGA dan langsung masuk dan mengambil barang-barang milik saksi HESTA HARMA GINDO SINAGA tanpa izin saksi HESTA HARMA GINDO SINAGA dimana saksi BAGUS PRIWANTO mengambil Stapol 500, sdr. JUNISAR mengambil cas aki, sedangkan sdr. YOGI membawa stapol 500 dan meletakkan barang-barang tersebut di luar/disebelah bengkel milik saksi HESTA HARMA GINDO SINAGA sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memantau situasi dan keadaan sekitar bengkel milik saksi HESTA HARMA GINDO SINAGA ;

Bahwa selanjutnya saksi BAGUS PRIWANTO, sdr. YOGI, dan sdr. JUNISAR kembali masuk kedalam bengkel milik saksi HESTA HARMA GINDO SINAGA dan saksi BAGUS PRIWANTO mengambil sanyo (mesin air), sedangkan sdr. YOGI, dan sdr. JUNISAR mengambil besi-besi dan kembali menumpukkan barang-barang tersebut diluar bengkel, kemudian sdr. JUNISAR mengambil karung dan memasukkan barang milik saksi HESTA HARMA GINDO SINAGA tersebut kedalam karung yang dipegangi oleh sdr. YOGI ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 menyuruh sdr. YOGI untuk mengambil sepeda motor milik sdr. YOGI, setelah sdr. YOGI menjemput sepeda motor, Terdakwa 2 dan sdr. YOGI membawa 2 (dua) unit stapol dan cas aki kerumah orang tua Terdakwa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menawarkan kepada orang tua Terdakwa 2, dan orang tua Terdakwa 2 tidak mau membelinya, kemudian 2 (dua) unit stapol dan cas aki Terdakwa 2 tinggalkan dirumah Terdakwa 2 dan Terdakwa 2 serta sdr. YOGI kembali ke warung disebelah bengkel milik saksi HESTA HARMA GINDO SINAGA, kemudian saksi BAGUS PRWANTO dan sdr. YOGI mengambil karung yang berisikan besi besi dan mesin air untuk dijual ke toko sdr. JON, setelah saksi BAGUS PRWANTO dan sdr. YOGI kembali dari menjual hasil barang-barang milik saksi HESTA HARMA GINDO SINAGA tersebut, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, saksi BAGUS PRWANTO, sdr. YOGI, sdr. JUNISAR langsung membelanjakan hasil penjualan barang-barang milik saksi HESTA HARMA GINDO SINAGA tersebut untuk membeli rokok, makanan dan minuman hingga uang tersebut habis dibelanjakan ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta saksi BAGUS PRWANTO, Sdr. YOGI Bin MARDI dan sdr. JUNISAR Bin SANURI tersebut saksi HESTA HARMA GINDO SINAGA mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HESTA HARMA GINDO SINAGA Anak dari B.SINAGA**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan Pekerjaan dengan para Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi mengetahui, Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian ;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan hari ini sebagai saksi dalam tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib di Bengkel milik Saksi yang berada di RT.01 Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabu-paten Sarolangun ;
 - Bahwa alat-alat yang dicuri oleh para Terdakwa antara lain 1 (satu)unit Dinamo cas mobil Canter, 1 (satu) unit Trans Cas Aki, 2 (dua) unit stavol, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit Dinamo stater, 1 (satu) buah angker Dinamo stater, 1 (satu) buah

blok Dinamo ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut, pada saat itu Saksi sedang pergi diajak teman Saksi ke Simpang Pelayang dan bengkel Saksi tersebut dalam keadaan terbuka (tidak dikunci). Pada saat Saksi kembali ke bengkel, Saksi melihat isi bengkel Saksi tersebut banyak yang hilang ;
- Bahwa pada saat itu Saksi merasa curiga dengan orang-orang yang berkumpul dekat warung yang berada disebelah bengkel Saksi yang diantaranya ada para Terdakwa pada saat Saksi meninggalkan bengkel Saksi tersebut. Setelah Saksi kembali dan melihat alat-alat dibengkel Saksi banyak yang hilang, orang-orang yang berkumpul diwarung sudah tidak ada lagi. kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan setelah para Terdakwa tertangkap mereka mengakui bahwa mereka ikut melakukan pencurian dibengkel Saksi tersebut ;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa antara Saksi dan para Terdakwa yang diwakili oleh orang tua para Terdakwa sudah ada perdamaian secara kekeluargaan dimana para Terdakwa mengati kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dilihat oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah alat-alat bengkel saksi yang hilang pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa Dikarenakan Saksi hanya pergi sebentar jadi pintu bengkel tersebut tidak Saksi kunci (tutup) ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil dan menjual barang-barang yang para terdakwa ambil di bengkel milik saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **SUPARNO Bin SAPARI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui, Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa ;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib di Bengkel milik saksi HESTA SINAGA yang berada di RT.01 Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tindak pidana pencurian tersebut, yang Saksi tahu dibengkel milik saksi HESTA ada barang yang hilang ;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi baru sampai di warung Saksi yang berada di belakang bengkel saksi HESTA SINAGA, saat itu Saksi melihat saksi HESTA SINAGA dan istrinya sedang cek-cok mulut. Melihat hal tersebut kemudian Saksi mendekat dan melerai keributan tersebut. Setelah pertengkaran mulut saksi HESTA SINAGA dan istrinya tersebut reda atau selesai maka Saksi menanyakan kepada saksi HESTA SINAGA, “napo nak rebut-ribut kalian ne..?”, kemudian saksi HESTA SINAGA menjelaskan “iya mas di bengkel aku ne barang – barangnya hilang ndak tau siapa yang ngambil mas. Kira istri aku, aku yang jualnya” dan pada saat itu Saksi menjawab “ iya yang sabar aja pak..” dan kemudian Saksi pun kembali ke warung Saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi HESTA SINAGA menceritakan bahwa barang yang hilang berupa Dinamo cas mobil Canter, Trans Cas Aki, stavol, Dinamo Sanyo, angker Dinamo stater, blok Dinamo. Kebetulan Dinamo Sanyo adalah milik Saksi yang diperbaiki di bengkel saksi HESTA SINAGA ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada dipasar Sarolangun dan warung Saksi dalam keadaan tertutup. Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi pulang kewarung ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bengkel milik saksi HESTA SINAGA tersebut adalah bengkel tempat memperbaiki atau servis Dinamo ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sehari-hari yang Saksi lihat barang-barang yang hilang tersebut diletakan oleh saksi HESTA SINAGA didalam bengkelnya ;
- Bahwa menurut cerita saksi HESTA SINAGA kerugian atas kehilangan barang-barang dibengkelnya tersebut kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dilihat oleh saksi kemudian saksi mejelaskan bahwa alat-alat seperti barang bukti tersebut biasanya ada dibengkel saksi HESTA SINAGA, namun saksi tidak bisa memastikan apakah barang bukti tersebut adalah barang-branag yang hilang di bengkel milik saksi HESTA SINAGA ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) Saksi GUSRI RANGGA BIR HARGUSMAN, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui, Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa berhasil diamankan pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, sekira pukul 01.00 Wib di Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa menurut laporan yang saksi baca, tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016, sekira pukul 12:00 Wib di bengkel milik saksi HESTA SINAGA yang terletak di RT. 01 Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa sebelumnya, rekan Saksi yakni sdr. FRY BOB dihubungi oleh saksi HESTA SINAGA dan menceritakan masalah pencurian yang terjadi di bengkel milik saksi HESTA SINAGA. Kemudian setelah itu Saksi dan sdr. FRY BOB langsung menuju kerumah saksi HESTA SINAGA untuk mencari informasi ;
- Bahwa pada saat itu saksi HESTA SINAGA mencurigai bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah orang-orang yang sering main dicucian motor termasuk karyawan cucian tersebut ;
- Bahwa setelah mendapatkan infomasi tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan menyebar informen dan berdasarkan informasi dari informen yang disebar tersebut didapatkan informasi bahwa benar pelaku tindak pidana pencurian dibengkel milik saksi HESTA SINAGA adalah orang-orang yang sering berkumpul diwarung sdr. DEDI dan selanjutnya pada saat itu sdr. FRY BOB langsung menyarankan saksi HESTA SINAGA untuk membuat laporan ;
- Bahwa setelah semua administrasi selesai dibuat, maka Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung bergerak menuju kearah Bernai dikarenakan berdasarkan informasi dari informan salah satu pelaku sedang berada diwarung disekitar bengkel korban (TKP), selanjutnya pada saat kami sampai di Desa Bernai persisnya di warung sdr. MANULANG, saksi danrekan-rekan melihat salah satu terdakwa yakni sdr. ANDRI YADI, maka secara cepat sdr. FRY BOB dan sdr. FERI langsung menghampirinya dan melakukan introgasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi selanjutnya saksi pun langsung menghampiri sdr. FRY BOB dan sdr. FERI yang sedang menginterogasi Terdakwa ANDRI YADI ;
- Bahwa yang Saksi dengar pada saat itu Terdakwa ANDRI YADI mengaku bahwa yang melakukan pencurian dibengkel saksi HESTA SINAGA adalah Terdakwa ANDRI YADI bersama rekan-rekannya. Terdakwa ANDRI YADI juga menjelaskan bahwa perannya hanya memantau diluar dan tidak ikut mengambil barang-barang tersebut, atas pengakuan tersebut selanjutnya Terdakwa ANDRI YADI langsung diamankan ke mobil ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ANDRI YADI diamankan dimobil, Terdakwa ANDRI YADI menjelaskan yang ikut melakukan tindak pidana pencurian di bengkel saksi HESTA SINAGA tersebut adalah Terdakwa AGUS, saksi BAGUS, sdr. YOGI, dan sdr. JUNISAR. Berdasarkan informasi dari Terdakwa ANDRI YADI tersebut Saksi dan rekan-rekan lainya langsung menuju rumah Terdakwa AGUS. Pada saat itu Saksi dan rekan-rekan bertemu dengan Terdakwa AGUS dan langsung mengamankannya dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menuju rumah saksi BAGUS bertemu dengan saksi BAGUS dan langsung mengamankan saksi BAGUS ;
 - Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS, pada saat Saksi dan rakan-rakan hendak keluar dari rumah Terdakwa AGUS, Saksi dan rekan-rekan bertemu dengan sdr.YOGI dan sdr. JUNISAR sedang mengendarai sepeda motor berboncengan, pada saat dikejar kedua pelaku langsung menambah kecepatan sepeda motor yang digunakannya sehingga Saksi dan rekan-rekan kehilangan jejak sdr. YOGI dan sdr. JUNISAR sehingga keduanya tidak berhasil diamankan ;
 - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa AGUS, Terdakwa AGUS mengaku bahwa sebagian barang curian tersebut ada disimpan disebelah rumahnya. maka saat itu Saksi langsung mengambil barang yang dimaksud dan ternyata barang tersebut adalah berupa 1 (satu) buah Stavol dan kotak Cas aki berwarna orange. Selanjutnya barang bukti tersebut dibawa kedalam mobil untuk diamankan ;
 - Bahwa setelah dilihat oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa barang-barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS. Barang bukti tersebut ditemukan di samping rumah Terdakwa AGUS ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
4. Saksi **BAGUS PRIWANTO Bin PARDANI** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor : 119/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 8 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
 - Bahwa Saksi mengetahui, Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Saksi ;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib di Bengkel milik saksi HESTA SINAGA yang berada di RT.01 Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
 - Bahwa selain Saksi dan para Terdakwa pelaku lainnya yang ikut melakukan tindak pinda pencurian tersebut adalah sdr. YOGI dan sdr. JUNISAR ;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 09.30 Wib, Saksi dan para Terdakwa serta rekan Saksi sdr.JUNISAR dan sdr.YOGI (Dpo) sedang bermain batu domino di depan warung milik sdr.DEDY di Desa Bernai. Sekira pukul 12.30 Wib teman Saksi yang bernama sdr. JUNISAR mengatakan kepada Saksi “ Gus... tempat tu kosong, orangnya lagi pergi, kita ambil barang-nya yok...”, Kemudian Saksi menanyakan kepada para Ter-dakwa dan sdr. YOGI dengan “kito ambik ndak ?...”, dan kemudian dijawab oleh para Terdakwa ”terserah kamulah, kalau mau kita ambek, kita ambik...” ;
 - Bahwa selanjutnya Saksi, sdr. YOGI dan sdr. JUNISAR berjalan menuju kebengkel tersebut dan langsung mengambil perlengkapan bengkel milik saksi HESTA SINAGA ;
 - Bahwa pada saat itu Saksi mengambil Stapol 500, diikuti oleh sdr. JUNISAR dengan membawa cas aki, sedangkan Sdr. YOGI membawa Stapol 500, selanjutnya Saksi, sdr. JUNISAR dan sdr. YOGI kembali kedalam bengkel dan Saksi mengambil Sanyo (mesin air), sedangkan sdr. YOGI dan sdr. JUNISAR mengambil besi-besi ;
 - Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut dan menaruhnya diluar, selanjutnya Saksi dan sdr. YOGI dan sdr. JUNISAR memasukan barang-barang tersebut kedalam karung. Setelah barang-barang tersebut dimasukan ke dalam karung selanjutnya sdr. YOGI mengambil sepeda motor selanjutnya Terdakwa AGUS dan sdr. JUNISAR membawa stapol dan cas aki kerumah Terdakwa AGUS sedangkan Saksi dan teman-teman lainnya tinggal diwarung dan bermain domino ;
 - Bahwa setelah Terdakwa AGUS dan sdr. JUNISAR kembali, kemudian Saksi dan sdr. YOGI membawa karung yang berisikan mesin air Sanyo dan besi-besi untuk dijual kepada sdr. JON yang berada di Aur Gading ;

Putusan Nomor : 119/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 9 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dan penjualan barang tersebut didapatkan uang sebesar Rp. 59.000,-

(lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Bahwa uang dari penjual barang tersebut dibelanjakan untuk beli rokok, makanan, dan minuman di toko sdr. MANULANG ;
- Bahwa setelah dilihat oleh saksi kemudian saksi menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dirumah Terdakwa Agus yang diambil di bengkel milik saksi HESTA SINAGA ;
- Bahwa peranan para Terdakwa pada saat itu mengawasi situasi disekitar ;
- Bahwa yang pertama sekali yang memiliki niat atau mengajak untuk melakukan pencurian tersebut adalah sdr. JUNISAR, dengan adanya ajakan dari sdr. JUNISAR tersebut maka Saksi langsung mengajak para Terdakwa serta sdr. YOGI untuk melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi HESTA SINAGA dalam mengambil dan menjual barang-barang yang diambil dari bengkel milik saksi HESTA SINAGA tersebut ;
- Bahwa Benar sudah dilakukan perdamaian dimana saksi dan para Terdakwa sudah mengati kerugian terhadap barang-barang milik saksi HESTA SINAGA yang hilang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **ANDRI YADI Alias AAN Bin DUNGCIK**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan bebas, tidak ditekan, dipaksa atau diarahkan ;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat ini Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016, sekira pukul 12.00 Wib di bengkel milik saksi HESTA SINAGA yang terletak di RT. 01 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun ;
 - Bahwa tindak pidana tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa AGUS, saksi BAGUS PRI-WANTO, sdr. JUNISAR serta sdr. YOGI ;
 - Bahwa pada saat tindak pidana tersebut terjadi peranan Terdakwa dan Terdakwa AGUS mengawasi sekitar, saksi BAGUS, sdr. JUNISAR dan sdr. YOGI yang masuk kedalam bengkel milik saksi HESTA SINAGA ;

Putusan Nomor : 119/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 10 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangat terdakwa yang pertama sekali punya ide untuk melakukan pencurian dibegkel saksi HESTA SINAGA tersebut adalah sdr. JUNISAR, pada saat itu sdr. JUNISAR menyampaikan ke-inginannya tersebut kepada terdakwa AGUS, selanjutnya terdakwa AGUS memberitahukan kepada TERDAKWA dengan mengatakan “Kito jaga diluar bae!...” ;

- Bahwa pada saat itu disekitar bengkel saksi HESTA SINAGA tersebut sepi dan tidak ada orang dikarenakan saksi HESTA SINAGA pemilik bengkel sedang pergi keluar dengan meng-gunakan mobil, dan kondisi bengkel dalam keadaan ter-buka, tidak ditutup dan tidak dikunci sehingga Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang lain bisa langsung masuk kedalam bengkel tersebut dan mengambil barang-barang dibengkel milik saksi HESTA SINAGA tersebut ;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui yang diambil pada saat itu adalah setavol, cas aki, mesin air sanyo, dan besi-besi lainnya ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setavol dan cas aki dibawa oleh sdr. JUNISAR dan Terdakwa AGUS kerumah sdr. AGUS, sedangkan barang-barang lainnya dijual ke sdr. JOR di Aur Gading ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa barang-barang yang dijual didapat uang sejumlah Rp. 59.000,- (lima puluh sembilan ribu) ;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk beli rokok, makanan dan minuman di warung sdr. MANULANG ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi HESTA SINAGA dalam mengambil dan menjual brang-barang milik saksi HESTA SINAGA tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 sekira siang hari pada saat Terdakwa sedang berada diwarung milik sdr. MANULANG tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung diinterogasi oleh pihak kepolisian tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa AGUS dan pada saat sampai dirumah Terdakwa AGUS pada saat itu juga langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS dan pada saat berada dirumah Terdakwa AGUS tersebut ditemu-kan barang bukti berupa Stavol dan bagian Cas aki dan selanjutnya Barang bukti ter-sebut pun ikut dibawa oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa setelah dilihat oleh Terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan bahaw benar barang bukti tersebut yang diamankan dari rumah Terdakwa AGUS ;
- Bahwa benar para Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi HESTA SINAGA dimana para Terdakwa telah mengganti kerugian kepada saksi HESTA SINAGA ;

Putusan Nomor : 119/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 11 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2/Pid.B/2016/PN/Srl terhadap Tergugat **AGUS LUKMAN Bin M. TAFSIR**, dipersidangan memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Tergugat pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Tergugat dalam keadaan bebas, tidak ditekan, dipaksa atau diarahkan ;
- Bahwa Tergugat mengetahui pada saat ini Tergugat diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016, sekira pukul 12.00 Wib di bengkel milik saksi HESTA SINAGA yang terletak di RT. 01 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa selain Tergugat yang ikut melakukan tindak pidana tersebut adalah Tergugat ANDRI YADI, saksi BAGUS, sdr. JUNI-SAR dan sdr. YOGI ;
- Bahwa peranan Tergugat pada saat itu adalah memantau/mengawasi sekitar, terdakwa ANDRI YADI juga berperan mengawasi daerah sekitar sedangkan saksi BAGUS dan sdr. JUNISAR serta sdr. YOGI yang masuk ke dalam bengkel mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Tergugat yang diambil pada saat itu setavol, cas aki, mesin air sanyo dan besi-besi ;
- Bahwa cas aki dan setavol disimpan dirumah Tergugat, sedangkan barang-barang yang lainnya dijual ke sdr. JON di Aur Gading ;
- Bahw uang yang didapatkan dari penjualan barang tersebut adalah sejumlah Rp. 59.000,- (lima puluh sembilan ribu), digunakan untuk beli rokok, makanana dan minuman ;
- Bahwa Tergugat tidak ada minta ijin kepada saksi HESTA SINAGA dalam mengambil dan menjual barang-brang tersebut ;
- Bahwa Tergugat ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 sekira siang hari pada saat Tergugat sedang berada dirumah ;
- Bahwa setelah dilihat oleh Tergugat kemudian terdakwa menjelaskan bahwa benar barang bukti tersebut yang diamankan dari rumah Tergugat;
- Bahwa benar para Tergugat sudah melakukan perdamaian dengan saksi HESTA SINAGA dimana para Tergugat telah mengganti kerugian kepada saksi HESTA SINAGA ;

Menimbang, bahwa para Tergugat dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

Putusan Nomor : 119/Pid.B/2016/PN/Srl

Halaman 12 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1) 1 (satu) buah komponen (bagian) cas aki merek MITSUDENKI, warna orange.
- 2) 1 (satu) buah komponen (bagian) stapol merek VISIONALCOOL, warna merah putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016, sekira pukul 12.00 Wib di bengkel milik saksi HESTA SINAGA yang terletak di RT. 01 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan saksi BAGUS PRIWANTO, sdr. JUNISAR serta sdr. YOGI yang pada saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut peranan para Terdakwa mengawasi sekitar, saksi BAGUS, sdr. JUNISAR dan sdr. YOGI yang masuk kedalam bengkel milik saksi HESTA SINAGA ;
- Bahwa yang pertama sekali punya ide untuk melakukan pencurian dibengkel saksi HESTA SINAGA tersebut adalah sdr. JUNISAR, pada saat itu sdr. JUNISAR menyampaikan keinginannya tersebut kepada terdakwa AGUS, selanjutnya terdakwa AGUS memberitahukan kepada Terdakwa ANDRI YADI dengan mengatakan "Kito jaga diluar bae!..." ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa, saksi BAGUS PRIWANTO, sdr. JUNISAR dan sdr. YOGI berupa 1 (satu) unit Dinamo cas mobil Canter, 1 (satu) unit Trans Cas Aki, 2 (dua) unit stavol, 1 (satu) unit Dinamo Sanyo, 1 (satu) buah angker Dinamo stater, 1 (satu) buah blok Dinamo ;
- Bahwa cara para para Terdakwa, saksi BAGUS PRIWANTO, sdr. JUNISAR dan sdr. YOGI dalam mengambil barang-barang tersebut dari bengkel milik saksi HESTA SINAGA adalah dengan cara masuk kedalam bengkel pada saat saksi HESTA SINAGA sedang keluar dan selanjutnya memngeluarkan barang-barang tersebut dan selanjutnya sebagian barang dijual ke sdr. JON yang berada di Aur Gading dan sebagiannya lagi berada dirumah Terdakwa AGUS LUKMAN Bin M. TAFSIR ;
- Bahwa hasil penjualan dari barang-barang tersebut para Terdakwa, saksi BAGUS PRIWANTO, sdr. JUNISAR dan sdr. YOGI mendapatkan uang sejumlah Rp. 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok, makanan dan minuman ;
- Bahwa para Terdakwa, saksi BAGUS PRIWANTO, sdr. JUNISAR dan sdr. YOGI tidak ada meminta ijin kepada saksi HESTA SINAGA dalam mengambil dan

Putusan Nomor : 119/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 13 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menjual barang-barang yang dimabilnya dari bengkel milik saksi HESTA SINAGA tersebut ;

- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa bersama rekan-rekannya yakni saksi BAGUS PRIWANTO, sdr. JUNISAR dan sdr. YOGI, saksi HESTA SINAGA MENGALAMI kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa diantara para Terdakwa dengan saksi HESTA SINAGA telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan dimana para Terdakwa telah mengati kerugian yang dialami oleh saksi HESTA SINAGA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **ANDRI YADI Alias AAN Bin DUNGCIK dan AGUS LUKMAN Bin M. TAFSIR** selaku Terdakwa dan setelah ditanyakan tentang identitas dirinya ternyata sangatlah bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk sebagai Terdakwa dimuka persidangan adalah benar identitas orang yang ada didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan kepada dirinya Terdakwa bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung seisi
menjawab semua pertanyaan dengan lancar dan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan kalau para Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama dari dakwaan tunggal yakni *barang siapa* disini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016, sekira pukul 12.00 Wib di bengkel milik saksi HESTA SINAGA yang terletak di RT. 01 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, para Terdakwa bersama saksi BAGUS PRIWANTO, sdr. JUNISAR dan sdr.YOGI yang masuk dalam daftar pencarian orang telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu)unit Dinamo cas mobil Canter, 1 (satu) unit Trans Cas Aki, 2 (dua) unit stavol, 1 (satu) unit Dinamo Sanyo, 1 (satu) buah angker Dinamo stater, 1 (satu) buah blok Dinamo dan menjualnya sebagian sehingga yang tersisa 1 (satu) buah komponen (bagian) cas aki merek Mitsudenki, warna orange dan 1 (satu) buah komponen (bagian) stapol merek Visionalcool, warna merah putih dan membawanya sebelum akhirnya para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas dapat disimpulkan bahwa 1 (satu)unit Dinamo cas mobil Canter, 1 (satu) unit Trans Cas Aki, 2 (dua) unit stavol, 1 (satu) unit Dinamo Sanyo, 1 (satu) buah angker Dinamo stater, 1 (satu) buah blok Dinamo merupakan benda yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dikategorikan sebagai barang ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dari dakwaan tunggal yakni *mengambil barang sesuatu* disini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit Dinamo cas mobil Canter, 1 (satu) unit Trans Cas Aki, 2 (dua) unit stavol, 1 (satu) unit Dinamo Sanyo, 1 (satu) buah angker Dinamo stater, 1 (satu) buah blok Dinamo yang diambil oleh para Terdakwa bersama dengan saksi BAGUS PRWANTO, sdr. JUNISAR dan sdr. YOGI yang masuk dalam daftar pencarian orang tersebut adalah milik Saksi HESTA HARMA GINDO SINAGA Anak dari B. SINAGA yang seluruhnya dan bukanlah milik para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga dari dakwaan tunggal yakni *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* disini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah-olah barang tersebut miliknya sendiri antara lain apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016, sekira pukul 12.00 Wib di bengkel milik saksi HESTA SINAGA yang terletak di RT. 01 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun para Terdakwa bersama dengan saksi BAGUS PRIWANTO, sdr. JUNISAR dan sdr. YOGI yang masuk dalam daftar pencarian orang, tanpa seizin saksi HESTA HARMA GINDO SINAGA Anak dari B. SINAGA telah mengambil barang milik saksi HESTA HARMA GINDO SINAGA Anak dari B. SINAGA yang berada didalam bengkel milik saksi tersebut pada saat saksi tersebut sedang pergi keluar seolah – olah barang tersebut adalah milik para Terdakwa sendiri, atau menurut kemauan para Terdakwa sendiri mengambil 1 (satu) unit Dinamo cas mobil Canter, 1 (satu) unit Trans Cas Aki, 2 (dua) unit stavol, 1 (satu) unit Dinamo Sanyo, 1 (satu) buah angker Dinamo stater, 1 (satu) buah blok Dinamo tersebut ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat dari dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum disini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah untuk memperlihatkan adanya kerjasama antara dua orang atau lebih pelaku dalam melakukan perbuatan pidana tersebut dengan satu kesatuan maksud dan satu kesatuan kehendak bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016, sekira pukul 12.00 Wib di bengkel milik saksi HESTA SINAGA yang terletak di RT. 01 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, tindak pidana tersebut dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan saksi BAGUS PRIWANTO, sdr. JUNISAR serta sdr. YOGI yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). pada saat melakukan tindak pidana tersebut peranan para Terdakwa mengawasi sekitar, saksi BAGUS, sdr. JUNISAR dan sdr. YOGI yang masuk kedalam bengkel milik saksi HESTA SINAGA ;

Menimbang, bahwa yang pertama sekali punya ide untuk melakukan pencurian dibengkel saksi HESTA SINAGA tersebut adalah sdr. JUNISAR, pada saat itu sdr. JUNISAR menyampaikan keinginannya tersebut kepada terdakwa AGUS, selanjutnya terdakwa AGUS memberitahukan kepada Terdakwa ANDRI YADI dengan mengatakan "Kito jaga diluar bae!..." ;

Menimbang, bahwa cara para para Terdakwa, saksi BAGUS PRIWANTO, sdr. JUNISAR dan sdr. YOGI dalam mengambil barang-barang tersebut dari bengkel milik saksi HESTA SINAGA adalah dengan cara masuk kedalam bengkel pada saat saksi HESTA SINAGA sedang keluar dan selanjutnya mengeluarkan barang-barang tersebut dan selanjutnya sebagian barang dijual ke sdr. JON yang berada di Aur Gading dan sebagiannya lagi berada dirumah Terdakwa AGUS LUKMAN Bin M. TAFSIR ;

Menimbang, bahwa hasil penjualan dari barang-barang tersebut para Terdakwa, saksi BAGUS PRIWANTO, sdr. JUNISAR dan sdr. YOGI mendapatkan uang sejumlah Rp. 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok, makanan dan minuman ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kelima dari dakwaan tunggal yakni yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri para Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya para Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu para Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut mengenai lamanya pidana dimana menurut Majelis Hakim pemidanaan terhadap para Terdakwa bukanlah suatu pembalasan, namun merupakan pembelajaran bagi diri para Terdakwa akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang dan kelak nantinya para Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa walaupun diantara korban yakni saksi HESTA HARMA GINDO SINAGA Anak dari B. SINAGA dengan para Terdakwa telah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan dimana para Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh saksi HESTA HARMA GINDO SINAGA Anak dari B. SINAGA namun hal tersebut tidaklah menghapuskan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa didepan hukum dan para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya sehingga para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa nantinya yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi korban, terdakwa dan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa berlaku sopan, berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak menghambat persidangan ;
- Antara para Terdakwa dengan korban yakni saksi HESTA HARMA GINDO SINAGA anak dari B. SINAGA telah berdamai secara kekeluargaan dimana para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa telah mengajukan keberatan yang dialami saksi HESTA HARMA GINDO SINAGA anak dari B. SINAGA ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah komponen (bagian) cas aki merek MITSUDENKI, warna orange.
- 2) 1 (satu) buah komponen (bagian) stapol merek VISIONALCOOL, warna merah putih ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti 1 (satu) buah komponen (bagian) cas aki merek MITSUDENKI, warna orange dan 1 (satu) buah komponen (bagian) stapol merek VISIONALCOOL, warna merah putih adalah milik saksi HESTA HARMA GINDO SINAGA Anak dari B. SINAGA atau setidaknya saksi tersebut adalah pihak yang berhak atas barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi HESTA HARMA GINDO SINAGA Anak dari B. SINAGA ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **ANDRI YADI Alias AAN Bin DUNGCIK** dan Terdakwa II. **AGUS LUKMAN Bin M. TAFSIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** ;

Putusan Nomor : 119/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 19 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah komponen (bagian) cas aki merek MITSUDENKI warna orange ;
 - 1 (satu) buah komponen (bagia) stapol merek VISIONALCOOL warna merah putih ;

Dikembalikan kepada saksi HESTA HARMA GINDO SINAGA Anak dari B. SINAGA ;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **SELASA** tanggal **23 AGUSTUS 2016** oleh kami **R. AGUNG ARIBOWO, SH.-** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, SH.-** dan **IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, SH.-**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **ANDIKO, SH.-**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, SH.-

R. AGUNG ARIBOWO, SH.-

IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-

PANITERA PENGGANTI,

DEDET SYAHGITRA, S.H.-